



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 91 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa dalam mengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, salah satu kewajiban Badan Publik adalah menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 197

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 1. berfungsi untuk mengembangkan sistem layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik serta mewakili badan publik dalam hal terjadi sengketa informasi;

2. bertugas:

- a) menunjuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b) menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di badan publik;
- c) menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
- d) mewakili badan publik di dalam proses penyelesaian sengketa di komisi informasi atau di pengadilan; dan
- e) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID pelaksana

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
6. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. melakukan Pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik;
9. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi.

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

1. tugas:

- a) membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
- b) melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c) mengonsolidasikan proses penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d) mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik;
- e) membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- f) membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik; dan
- g) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

2. kewenangan :

- a) meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik;
- b) meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- c) menugaskan petugas pelayanan informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau membuat pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik di tolak;

d. Tim Pertimbangan

1. Tim pertimbangan memiliki hak dan wewenang di bidang hukum, komunikasi dan/atau pelayanan Informasi Publik;
2. Tim pertimbangan mempunyai tugas membantu merumuskan pertimbangan tertulis, daftar informasi publik dan informasi yang di kecualikan;

e. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertugas untuk menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Agam.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 226 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI AGAM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI AGAM
 NOMOR 91 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Bupati Agam	Pembina
2.	Wakil Bupati Agam	Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Atasan PPID
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
5.	Sekretaris Inspektorat/Badan dan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam	PPID Pelaksana pada Inspektorat/Badan/Dinas
6.	Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	PPID Pelaksana pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah
7.	Sekretaris Camat se-Kabupaten Agam	PPID Pelaksana pada Kecamatan
8.	Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung	PPID Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
10.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
11.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
12.	Inspektur Daerah	Anggota
13.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Anggota
14.	Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam	Anggota
15.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
17.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
19.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
20.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
21.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
22.	Kasi Statistik Sektoral Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
23.	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
24.	Programmer Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
25.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
26.	Pranata Humas Ahli Muda Hukum Pada Bagian Humas	Anggota
27.	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota



 BUPATI AGAM,
 BENNI WARLIS